

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Masalah Jual Beli dalam Islam.

1. Pengertian Jual Beli.

Pada umumnya orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimilikinya dengan mudah, dikarenakan pemilik terkadang tidak memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Meskipun dalam bahasa arab kata jual (الشراء) dan kata beli (البيع) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan satu kata yaitu (البيع) dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar menukar. Adapun jual beli menurut terminologi adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan

¹ Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 175.

menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat *ḍarūrat* sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Adapun definisi *ḍarūrat* menurut beberapa istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Malikiyah, *ḍarūrat* itu adalah kuatir akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan atau kuatir akan mengalami kematian. Tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.
- b. Al-Jurjani di dalam karyanya al-Ta'rifat, mengatakan, kata al-dharurat itu dibentuk dari al-dharar(mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. *Ḍarūrat* itu sendiri mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya.
- c. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Jasshash ketika berbicara mengenai makhmashah (kelaparan parah), dikatakannya: *ḍarūrat* itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan.
- d. Definisi serupa dikemukakan oleh al-Badzawi yaitu: pengertian *ḍarūrat* dalam hubungannya dengan kelaparan

